



PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Utama Sari No 16. RT 001. RW 007. Kelurahan Tangkerang Selatan. Kecamatan Bukit Raya. Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Seko Indrawan S, S.H., dan Ridho Eka Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Balam No. 27 D Lt.2, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru No. 328/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 November 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Ji Merapati IV No 16. Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya. Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 358/10/VIII/2014 tertanggal 10 Agustus 2014.
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai gugat sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru No 50/Pdt.G/2020/Pa.Pbr tanggal 14 Mei 2020 dan dituangkan dalam akta cerai No 561 AC-2020 PA Pbr tanggal 29 Mei 2020.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil Honda Jazz Tipe GE8 1.5 E MT, tahun 2014, warna abu-abu muda, dengan nomor polisi BM 1615 VL, dan nomor BPKB : N0771150ID, yang dibeli secara tunai pada tahun 2019 awal di sebuah showroom, yang dibuktikan dengan alat bukti berupa kwitansi pembelian atas nama Samsul Bahari.
4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama.
5. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 97 kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama.
6. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm 2 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawainan suami-istri Penggugat dan Tergugat berupa sebuah mobil Honda Jazz Tipe GE8 1.5 E MT, tahun 2014, warna abu-abu muda, dengan nomor polisi BM 1615 VL, dan nomor BPKB : N0771150ID
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan dengan jelas telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Pengugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Drs. H. M. Nasir As, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 25 Agustus 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa atas gugatan aquo, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat mantan suami Penggugat yang bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Mei 2020 ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa: satu unit mobil Merek Honda Jazz Type GE8 1.5 E MT

Hlm 3 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 warna abu-abu muda dengan nomor polisi BM 1615 VL dengan nomor BPKB : N07711501D yang di beli pada bulan Nopember 2019 yang merupakan vendor dari perusahaan tempat Tergugat bekerja ;

3. Bahwa Tergugat tidak keberatan harta tersebut diambil oleh Penggugat dengan konsekwensi Penggugat harus membayar hutang-hutang Tergugat sejumlah Rp.120.000,000,00. (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Penggugat.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah benar harta bersama, namun diakui oleh Penggugat bahwa tahun pembelian mobil Honda Jazz tersebut tidak di ingat secara pasti, namun dapat dipastikan dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berhubungan dalam ikatan pernikahan.

3. Bahwa apa yang Penggugat ketahui adalah mobil tersebut diperoleh oleh Tergugat sebagai hadiah dari perusahaan vendor yang ada dikantor tempat Tergugat bekerja, yang dibeli langsung ke showroom mobil.

4. Bahwa benar sesuai pernyataan Tergugat dalam sidang sebelumnya, Tergugat menyebutkan bahwa pernah menyerahkan mobil Honda Jazz tersebut kepada Penggugat pada tahun 2019 bulan November, namun setelah terjadi keributan Penggugat meminta Tergugat untuk membawa pergi serta mobil tersebut, namun hal tersebut Penggugat lakukan sebagai bentuk protes Penggugat kepada Tergugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Penggugat, tidak ada kaitannya dengan pemberian hak ataupun dengan maksud menyerahkan sepenuhnya mobil tersebut kepada Tergugat.

5. Bahwa Tergugat yang secara sadar, setelah putusnya hubungan perkawinan di Pengadilan Agama sesuai Akta Cerai No. : 561/AC/2020/PA.Pbr, tanggal 29 Mei 2020, menggadaikan mobil Honda Jazz yang mana merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 4 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan nominal Rp 170.000.000,- sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat dalam sidang sebelumnya.

6. Bahwa dari hal tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan karena keputusan tersebut diambil oleh Tergugat secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat baik dari sisi materil ataupun dari sisi pertimbangan perasaan Penggugat sebagai wanita yang baru bercerai, dengan alasan apapun.

7. Bahwa dari pengakuan Tergugat, Penggugat benar-benar merasa tidak mendapatkan keadilan, dan karena nya dengan adanya persidangan ini berusaha untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat bersama anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak jawaban dan dalih-dalih Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada prinsipnya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, sebagai berikut;

Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 561/AC/2020 tanggal 29 Mei 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak ada aslinya, karena sudah dipergunakan Penggugat sebagai syarat untuk melengkapi pernikahannya di KUA, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BM 1615 VL Merk Honda Type Jazz Jenis Mobil Penumpang Model Minibus

Hlm 5 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka NHRGE8760E500619 Nomor Mesin I1507-7759236 atas nama Samsul Bahari yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut tidak bisa disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya bersama Tergugat, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dan memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, akan tetapi pada bulan Mei 2020 telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz tahun pembuatan 2014 warna abu-abu muda metalik;
- Bahwa Saksi sering melihat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut sering dipakai oleh Penggugat, tetapi setelah bercerai mobil tersebut dibawa dan di pakai oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi hanya tahu mobil tersebut di beli secara kontan di showroom, Penggugat dengan Tergugat membeli mobil tersebut pada tahun 2019;

2. Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, dan dengan Tergugat kenal sekitar sejak tiga tahun lalu, karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, akan tetapi pada bulan Mei 2020 telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz tahun pembuatan 2014 warna abu-abu muda metalik;

Hlm 6 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut sering dipakai oleh Penggugat, tetapi setelah bercerai mobil tersebut dibawa dan di pakai oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mobil tersebut di beli, Penggugat dengan Tergugat membeli mobil tersebut pada tahun 2019;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 1 orang saksi sebagai berikut :

Bukti surat

1. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang bertanggal 02 Januari 2020 atas nama Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) bertanggal 02 Januari 2020 atas nama Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi BM 1615 VL Merk Honda Type Jazz Jenis Mobil Penumpang Model Minibus tahun pembuatan 2014 warna abu-abu muda Nomor Rangka MHRGE8760EJ300619 Nomor Mesin L15A7-7759236 atas nama Samsul Bahari (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;
4. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang dengan jaminan satu buah BPKB Mobil Honda Jazz BM 1615 VL tahun 2014 atas nama Samsul Bahari (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis

Hlm 7 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;

5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BM 1615 VL Merk Honda Type Jazz Jenis Mobil Penumpang Model Minibus tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MHRGE8760EJ300619 Nomor Mesin L15A7-7759236 atas nama Samsul Bahari (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471092911840081 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 561/AC/2020/PA.Pbr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bukti Saksi

1. Saksi I.,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, karena saksi teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, akan tetapi pada bulan Mei 2020 telah bercerai;

Hlm 8 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz tahun pembuatan 2014 warna abu-abu muda metalik;
- Bahwa Saksi tahu nilai mobil tersebut harga jual showroom Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan harga beli showroom Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu, saksi tahu Tergugat mempunyai satu unit sepeda motor yang dibeli sebelum Tergugat menikah dan satu unit mobil yang dibeli setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut di beli pada tahun 2019;
- Bahwa mobil tersebut sekarang berada sama saksi, karena Tergugat meminjam uang kepada saksi dengan jaminan BPKB mobil Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pinjaman pertama pada bulan Desember 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman kedua pada bulan Juni 2020 sebanyak Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membayar hutang tersebut dengan cara mencicil dengan margin 2,5% dari jumlah hutang per bulan, batas akhir pembayaran hutang tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada waktu meminjam uang tersebut, Tergugat saja yang datang meminjam uang kepada saksi, tanpa didampingi atau sepengetahuan Penggugat;

Bahwa dalam perkara ini Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang terletak di Kota Pekanbaru, dan di tempat tersebut ditemukan sebagai berikut :

1 (satu) buah mobil merk Honda Type Jazz jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2014, isi Silinder 1.496 CC warna abu-abu muda (silver) nomor rangka MHRGE8760EJ300619 nomor mesin L15A7-7759236 dengan plat nomor polisi BM 1615 VL;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, kesimpulan mana masing-masing pihak pada pokoknya sesuai dengan dalil, jawaban dan bantahan masing-masing serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 9 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara harta bersama ini secara damai dengan musyawarah keluarga namun usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Drs. H. M. Nasir As, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 25 Agustus 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pembagian harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), dan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya perkara ini secara absolut menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan untuk Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili di Pekanbaru termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai Pasal 142 ayat 2 RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah mobil Honda Jazz Tipe GE8 1.5 E MT, tahun 2014, warna abu-abu muda, dengan nomor polisi BM 1615 VL, dan nomor BPKB : N0771150ID, yang dibeli secara tunai pada tahun 2019, dan sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian

Hlm 10 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta bersama tersebut, maka berdasarkan alasan tersebut, Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat serta dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya dalil-dalil gugatan Penggugat, pada prinsipnya diakui oleh Tergugat, Tergugat membenarkan, bahwa Tergugat dengan Penggugat selama perkawinan berlangsung telah memperoleh harta bersama berupa: satu unit mobil Merek Honda Jazz Type GE8 1.5 E MT tahun 2014 warna abu-abu muda dengan nomor polisi BM 1615 VL dengan nomor BPKB : N07711501D yang di beli pada bulan Nopember 2019 yang merupakan vendor dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan Tergugat tidak keberatan harta tersebut diambil oleh Penggugat dengan konsekwensi Penggugat harus membayar hutang-hutang Tergugat sejumlah Rp.120.000,000,00. (seratus dua puluh juta rupiah), karena mobil tersebut telah Tergugat gadaikan untuk jaminan utang Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Replik yang pada pokoknya, bahwa, dan benar Penggugat meminta Tergugat untuk membawa pergi serta mobil tersebut, namun hal tersebut, tidak ada kaitannya dengan pemberian hak ataupun dengan maksud menyerahkan sepenuhnya mobil tersebut kepada Tergugat, dan Penggugat merasa dirugikan kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh Tergugat, yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap ingin menuntut hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T. 7. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

Hlm 11 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling*, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, karena aslinya P.1 tidak ada, bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat telah digunakan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga diitarik oleh KUA. Sedangkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, tidak ada aslinya karena berada pada Tergugat, sehingga kedua alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil pembuktian. Akan tetapi secara materiil berdasarkan fakta di persidangan substansi peristiwanya diakui oleh Tergugat, serta relevan dan dapat menguatkan gugatan Penggugat, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti; yaitu bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 02 Januari 2020 di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan bukti P.2 berupa fotokopi STNK mobil Honda Jazz BM 1615 VL tahun pembuatan 2014, ini membuktikan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu buah mobil Honda Jazz BM 1615 VL tahun pembuatan 2014,

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, saksi pertama bernama Sumini binti Amat Suradi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua Dewi Karisha Ayumaharani binti Herman sebagai teman dekat Penggugat, Majelis berpendapat bahwa saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat, tidak memenuhi syarat formil saksi, karena ada hubungan darah sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksudkan pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 KUH Perdata, yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus tidak cakap untuk menjadi saksi oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Dewi Karisha Ayumaharani binti Herman sebagai teman Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, akan tetapi karena hanya terdiri dari satu orang saksi, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi, sebagaimana

Hlm 12 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam pasal 306 RBg, “unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi”.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan perjanjian hutang piutang antara Tergugat dengan Fahri Firdaus (Saksi Tergugat), berita cara serah terima BPKB mobil Honda Jazz BM 1615 VL, dan kwitansi pinjaman uang, yang mana ini kesemuanya membuktikan bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Fahri Firdaus pada tanggal 02 Januari tahun 2020 sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa BPKB mobil Honda Jazz BM 1615 VL, yang dilakukan sebelum terjadi perceraian dengan Penggugat, dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 merupakan fotokopi BPKB dan STNK mobil Honda Jazz BM 1615 VL an. Samsul Bahari (Tergugat), ini membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, karena didapat selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cerai Tergugat, yang ini membuktikan, bahwa Tergugat bernama Samsul Bahari dan telah bercerai dengan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2020 di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat bernama Fahri Firdaus bin Saharudin Burhan di persidangan menerangkan yang pada pokoknya mengetahui dan terlibat langsung dalam perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan saksi, yaitu berupa utang piutang sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Honda Jazz BM 1615 VL an. Samsul Bahari, tanggal 02 Januari 2020, yang akan dilunasi dalam waktu 12 bulan dari tanggal 02 Januari 2020 (bukti T.1, T.2, dan T.4), perjanjian utang piutang ini dilakukan oleh Tergugat saja, tidak melibatkan Penggugat;

Menimbang, karena saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang saksi, maka berdasarkan pasal 306 RBg, “unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi”.maka berdasarkan ketentuan tersebut, saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Hlm 13 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung telah memperoleh harta bersama berupa sebuah mobil Honda Jazz Tipe GE8 1.5 E MT, tahun 2014, warna abu-abu muda, dengan nomor polisi BM 1615 VL, dan nomor BPKB : N0771150ID, yang dibeli secara tunai pada tahun 2019;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, BPKB mobil Honda Jazz tersebut telah digadaikan oleh Tergugat kepada Fahri Firdaus, sebagai jaminan utang Tergugat sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian utang tersebut akan dilunasi Tergugat dalam jangka waktu selama 12 bulan, yaitu mulai dari tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
- Bahwa Tergugat waktu melakukan perjanjian utang piutang tersebut di atas, Tergugat melakukan sendiri tanpa ada memberitahu Penggugat selaku isteri Tergugat, sedabngkan pada waktu itu Tergugat belum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa uang yang diperoleh Tergugat dari utang tersebut, digunakan oleh Tergugat untuk keperluan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas objek perkara tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) buah mobil merek Honda Type Jazz jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2014, isi Silinder 1.496 CC warna abu-abu muda (silver) nomor rangka MHRGE8760EJ300619 nomor mesin L15A7-7759236 dengan plat nomor polisi BM 1615 VL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm 14 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, maka objek perkara ini berupa mobil Honda Jazz Tipe GE8 1.5 E MT, tahun 2014, warna abu-abu muda, dengan nomor polisi BM 1615 VL, dan nomor BPKB : N0771150ID, yang dibeli secara tunai pada tahun 2019 oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat ditetapkan masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah ditetapkan berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut, dan karena harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat, seperdua bagian dari harta bersama, dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan dengan cara lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian;

Menimbang, bahwa BPKB mobil tersebut, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat telah digadaikan kepada Fahri Firdaus, sebagai jaminan utang Tergugat sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Januari 2020, tanpa memberi tahu dan minta izin kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "dalam menggunakan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", dan di dalam .pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 209 K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002, ditegaskan "terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama, dinyatakan perjanjian itu batal demi

Hlm 15 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, apabila harta bersama hendak dijamin/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa .berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan perbuatan Tergugat yang telah menggadaikan BPKB mobil Honda Jazz dengan nomor polisi BM 1615 VL sebagai jaminan utang Tergugat sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Januari 2020 kepada Fahri Firdaus, tanpa persetujuan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, tidak berkekuatan hukum, dan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih terkait dengan perkara perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebahagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yaitu : sebuah mobil Honda Jazz Tipe GE8 1.5 E MT, tahun 2014, warna abu-abu muda, dengan nomor polisi BM 1615 VL, dan nomor BPKB : N0771150ID;

Hlm 16 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 di atas, dan menyerahkan seperdua bahagian dari harta bersama kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan Fahri Firdaus dengan jaminan utang berupa harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas (BPKB mobil Honda Jazz dengan nomor polisi BM 1615 VL), batal demi hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.113.000,00 (*Satu juta seratus tiga belas ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat / kuasa hukumnya, dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hlm 17 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	72.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
4.	PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	
600.000,00			
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp1.113.000,00

(Satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 11 November 2020

Panitera

Hlm 18 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm 19 dari 18 Hlm putusan Nomor 1181/Pdt.G/2020/PA.Pbr